



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1686/2024

TENTANG

TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN

BIDANG DIGITALISASI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan digitalisasi kesehatan, telah ditetapkan Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Digitalisasi Kesehatan;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan mengenai masa tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1934/2022 tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Digitalisasi Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Digitalisasi Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG DIGITALISASI KESEHATAN.

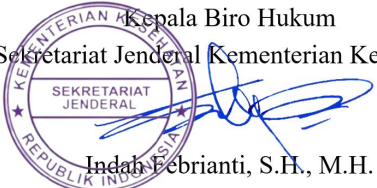
KESATU : Menetapkan Isaac Sjahrir Djauhari J sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Digitalisasi Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli.

- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan digitalisasi kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - memberikan masukan dalam perumusan kebijakan digitalisasi kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - memberikan rekomendasi dan konsultasi teknis dalam implementasi digitalisasi kesehatan; dan
 - melaksanakan fungsi lain yang relevan dengan upaya peningkatan digitalisasi kesehatan.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan tahun 2029.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1934/2022 tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Digitalisasi Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN